



Tinjauan Yuridis Terhadap Investor Dalam Hal Perusahaan Manajer Investasi Yang Dicabut Izin Usahanya

Gustav Guardiano Reynaldi*, Budiharto, Agung Basuki Prasetyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang
gustavtobing96@gmail.com

ABSTRAK

Negara-negara berkembang bersaing dengan berbagai cara untuk menghadirkan penanam modal/investor di negaranya masing-masing. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Reksa dana adalah salah satu produk pasar modal yang saat ini sering kita temui, dimana dalam melakukan investasi di reksa dana, seseorang dapat menunjuk seorang Manajer Investasi untuk mengelola reksa dana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah kesesuaian antara pencabutan izin usaha suatu perusahaan manajer investasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi dengan perusahaan manajer investasi yang dicabut izin usahanya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan, yang bahannya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, apabila terjadi keadaan dimana perusahaan manajer investasi yang digunakan oleh investor terpaksa dicabut izin usahanya, berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal bila ada pihak yang dirugikan, dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa pada intinya pihak-pihak yang memegang tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer investasi adalah nantinya Bapepam-LK akan mencoba untuk mencarikan manajer investasi lain yang bisa mengambil alih pengelolaan dana investor tersebut, tetapi jika tidak ditemukan, maka pihak Bapepam-LK akan memerintahkan perusahaan manajer investasi untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh investornya mengenai rencana penghentian kegiatan usahanya tersebut dan kemudian pihak manajer investasi diperintahkan untuk memberitahukan kepada investornya mengenai prosedur pengembalian dana investor secara rinci, baru setelah semua urusan dengan investor selesai dilakukan, perusahaan manajer investasi tersebut dinyatakan berhenti melakukan usaha di bidang manajer investasi.

Kata Kunci: Pasar Modal, Manajer Investasi, Pencabutan Izin Usaha, Perlindungan Hukum



ABSTRACT

Developing countries compete in various ways to interact the investors to invest to their country. Policies was made by the government in order to make their country as one of the investment destination. Capital market is an activities that related to public offering and stock trading, public corporation that related to their published stocks, and institutions and professions that related to mutual funds. Mutual funds (reksa dana) is one of the product of capital market that can be easliy found lately. When we do the mutual funds, the investor can appoint the investment manager to manage public mutual funds in form of collective investment contract.

The problem that will be researched is about the suitability between investment manager corporation's business license revocation with the applicable regulation and legal protection for investors who invest to the investment manager corporation that their business license is being revoked by the regulator.

This research was held using normative juridical method. The research's specification is analytical descriptive. Secondary data in this research was found using library research from primary and secondary material. And the analysis method that used on this research is analytical qualitative data.

Based on the research, in case the investment manager company is being revoked, based on Article 111 on Law of Capital Market, when there's a parties that being aggrieved, they can demanding compensation for the thing that done by the responsible party. Article 1365 Code of Civil Law and Article 97 point (3) on Law of Limited Liability Company said that the responsible party on their corporation must fully responsible for the loss that caused by their corporation. investment manager corporation is responsible to tell Bapepam-LK about their problem, then Bapepam-LK will try to find another investment manager corporation for the investors that can take the responsibility from their former investment manager corporation. But, if they can't find it, Bapepam-LK will tell the investment manager corporation to send an announcement letter to their investors about the termination of business activities, then the investment manager corporation need to tell their investors about the detail of refund procedure. Afterwards, the investment manager corporation can finally declared their end of business in the field of investment manager.

Keywords: Capital Market, Investment Manager, Revocation of Business License, Legal Protection

I. Pendahuluan

Setelah perang dunia kedua, upaya mengatasi keterbelakangan dunia ketiga ditempuh dengan mengejar pertumbuhan ekonomi karena diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk kemajuan bangsa.¹ Oleh karenanya, tidak mengherankan jika paradigma pembangunan kita didominasi oleh pemikiran pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengejar ketertinggalan. Paradigma ini meyakini bahwa pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah, baik dengan sendirinya ataupun melalui campur tangan pemerintah.²

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya begitu tergantung pada tingkat investasi. Pada tahun-tahun mendatang di beberapa kawasan dunia, pola kerja sama yang disepakati sejak beberapa tahun ke belakang mulai dilaksanakan secara efektif. Maka dari itu, negara-negara berkembang bersaing dengan berbagai cara untuk menghadirkan penanam modal/investor di negaranya masing-masing. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi (*investment destination*) seperti

pemberian insentif, jangka waktu penanaman yang modal diberikan untuk jangka waktu yang lama, dan berbagai kebijakan lainnya untuk meningkatkan dan mendorong kegiatan investasi.³

Pasar modal telah menjadi sebuah kebutuhan dalam perekonomian dewasa ini. Dimana pasar modal merupakan ajang bagi pengusaha dan investor untuk saling berinteraksi dalam bidang ekonomi. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya. Kegiatan di dalam pasar modal ditunjukkan oleh indeks yang setiap hari mengukur aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Era pasar modal di Indonesia saat ini dipandang sebagai salah satu indikator kemajuan perekonomian yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dirasa mungkin karena pasar modal adalah wahana untuk mempertemukan antara pihak surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam kerangka investasi guna

¹ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta : PT. Pustaka CIDESINDO, 1996), hlm. 49.

² *Ibid*, hlm. 50

³ Aloysius Uwiyono, *Implikasi Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hlm. 9.

menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif.⁴

Reksa dana merupakan salah satu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, dimana dalam melakukan investasi di reksa dana, seseorang dapat menunjuk seorang Manajer Investasi untuk mengelola reksa dana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Manajer investasi memiliki fungsi, tugas, dan kewajiban yang tujuannya adalah untuk menunjang berjalannya kegiatan reksa dana agar bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan dari investasi tersebut. Namun, tidak semua hal yang dilakukan oleh seorang manajer investasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer investasi juga dapat melakukan kesalahan yang dapat merugikan investor yang melakukan investasi melalui manajer investasi. Seperti apa yang terjadi dengan **PT. Reliance Asset Management**.

Pada tanggal 16 September 2011, Bapepam-LK menyatakan bahwa mereka mencabut izin usaha perusahaan efek di bidang manajer investasi atas nama RAM. Pencabutan ini dilakukan karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bapepam-LK, ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan

RAM. Kemudian muncul suatu topik pembahasan yang menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas, yaitu apabila kemudian perusahaan efek yang menyediakan jasa manajer investasi tersebut dicabut izin usahanya, lalu bagaimana dengan nasib investor yang sudah mempercayakan dananya kepada manajer investasinya untuk dikelola oleh manajer investasi?

II. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum tersebut.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Kemudian fakta yang ada tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum.

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara menemukan data-data yang

⁴Inda Rahadiyan, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), hlm. 7

⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

berasal dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang disebut data sekunder.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Maka berkaitan dengan rumusan masalah ada, data-data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:⁶
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
 - e) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-480/BL/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman

Perilaku Manajer
Investasi

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian
 - b) Buku-buku
 - c) Jurnal
 - d) Artikel

Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁷Data akan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis yang kemudian akan dibuat kesimpulan yang akan menyimpulkan mengenai keseluruhan isi dari penulisan hukum ini yang diharapkan dapat mempermudah pembacanya untuk dapat memahami hal apa yang sedang dibahas di dalam tulisan ini, yang kemudian akan dibuat ke dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman atas kebenaran tersebut yaitu apa yang menjadi latar belakang hal tersebut dikaji.

⁶*Ibid*, hlm.13

⁷*Ibid*, hlm.7

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kesesuaian Antara Pencabutan Izin Usaha Suatu Perusahaan Manajer Investasi Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

1. Kasus Posisi Pelanggaran di Bidang Pasar Modal yang Dilakukan PT. RAM

Kasus ini bermula ketika PT. Askrindo yang merupakan penjamin Letter of Credit (L/C) atas tiga perusahaan yang merupakan nasabahnya, yang adalah PT. Terang Kabel (Umar Zen), PT. Vitron Internasional (H. Tomy), PT. Indowan Group (Chaidi The). Dinyatakan dalam satu kesempatan bahwa pembayaran L/C yang harus dibayarkan oleh ketiga perusahaan tersebut telah jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo pembayaran L/C tersebut, ketiga nasabah PT. Askrindo menyatakan bahwa mereka telah mengalami gagal bayar ke Bank Mandiri. Oleh karena pada saat itu PT. Askrindo bertindak sebagai penjamin, PT. Askrindo diwajibkan untuk melakukan pembayaran dana talangan L/C tersebut kepada Bank Mandiri.

Atas dikeluarkannya dana talangan tersebut, ketiga nasabah menerbitkan Promissory Notes, yang ketika jatuh tempo, maka para nasabah harus mengembalikan dana tersebut. Promissory Notes sendiri adalah suatu kontrak yang berisikan janji

secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar), dimana kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang.

Ketika L/C ini jatuh tempo, ketiga nasabah ini kembali mengalami gagal bayar. Atas hal tersebut, maka PT. Askrindo kembali memberikan dana talangan kepada nasabah-nasabah tersebut dengan cara membeli Promissory Notes yang diterbitkan oleh ketiga nasabahnya tersebut.

Kemudian, ketika Promissory Notes jatuh tempo, ternyata ketiga nasabah itu kembali mengalami gagal bayar, yang dimana seharusnya PT. Askrindo menerima dana pembayaran yang kemudian masuk ke rekening PT. Askrindo. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan pencatatan/pembukuan keuangan PT. Askrindo terlihat tidak bagus atau gagal, karena seharusnya pembayaran Promissory Notes ketiga nasabah tersebut sudah dapat masuk ke rekening PT. Askrindo.

PT. Askrindo lalu berusaha untuk mencoba cara lain, hal ini dilakukan dengan tujuan agar jaminan yang dibayarkan Askrindo pada Bank Mandiri atas para nasabahnya, dapat kembali ke kas Askrindo. Direktur PT. Askrindo, Zulfan Lubis, kemudian memutuskan

untuk membantu para nasabah gagal bayar tersebut dengan menggunakan jasa Manajer Investasi. Direktur PT. Askrindo pada saat itu, Zulfan Lubis, berniat untuk menutupinya dengan jalan melakukan investasi Kontrak Pengelolaan Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, supaya nantinya dapat mengeluarkan dana yang bisa dicatatkan dalam pembukuan PT. Askrindo, untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya sehingga dapat dibayarkan ke PT. Askrindo.

Promissory Notes tersebut kemudian kembali diperpanjang lalu dimasukkan ke dalam portofolio efek Kontrak Pengelolaan Dana PT. Askrindo. Manajer Investasi kemudian dijadikan sebagai perantara untuk mengalirkan dananya kepada nasabah tersebut. Jadi, pengguna dana Kontrak Pengelolaan Dana PT. Askrindo dari sejak awal sudah sengaja ditunjuk oleh Direktur PT. Askrindo, yaitu ketiga nasabah yang gagal bayar tadi, PT. Terang Kabel, PT. Vitron Internasional dan PT. Indowan Group.

Direktur PT. Askrindo menginstruksikan supaya Promissory Notes tersebut dibeli oleh Manajer Investasi RAM dan dimasukkan dalam portofolio efek. Kemudian PT. Askrindo mentransfer dana tersebut ke rekening PT RAM. Dana dari PT. Askrindo

tersebut digunakan oleh RAM untuk membeli Promissory Notes yang dikeluarkan oleh nasabah sesuai instruksi dari Direktur PT. Askrindo. Hal ini dilakukan dengan harapan dana yang dikeluarkan tersebut dapat kembali ke kantong PT. Askrindo. Adapun Kontrak Pengelolaan Dana PT. Askrindo adalah sebagai berikut:

a. Kontrak Pengelolaan Dana Pertama

RAM melakukan pengelolaan dana dengan Askrindo berupa Kontrak Pengelolaan Dana. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk Promissory Notes yang diterbitkan oleh PT. Vitron International.

b. Kontrak Pengelolaan Dana Kedua

Kontrak Pengelolaan Dana Kedua antara PT RAM dengan Askrindo terdiri dari 2 (dua) kontrak masing-masing senilai sebesar Rp. 10 miliar (seluruhnya Rp. 20 miliar). Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk Promissory Notes yang diterbitkan oleh PT. Terang Kabel.

c. Kontrak Pengelolaan Dana Ketiga

PT. Askrindo melakukan Kontrak Pengelolaan Dana ketiga dengan PT RAM. Dana Kontrak Pengelolaan Dana tersebut ditempatkan di

perusahaan milik Chaidi The (Indowan Group) dalam bentuk perjanjian Repo Promissory Notes.

Atas transaksi yang dilakukan oleh PT. Askrindo tersebut, maka kemudian PT. Askrindo melakukan penagihan kepada Manajer Investasi RAM pada saat jatuh tempo. Namun, lagi-lagi para nasabah pengguna dana tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Pada saat telah tiba waktunya jatuh tempo Promissory Notes tersebut, PT. Vitron meminta perpanjangan Promissory Notes kepada PT. RAM. Atas hal tersebut, kemudian PT RAM meminta persetujuan Askrindo untuk memperpanjang Kontrak Pengelolaan Dana, yang kemudian PT. Askrindo menyetujui perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana tersebut, akhirnya Promissory Notes PT. Vitron juga diperpanjang, demikian juga dengan milik PT. Terang Kabel dan Indowan Group.

Hal yang menjadi masalah kemudian terjadi ketika baik PT. Askrindo maupun Manajer Investasi RAM seiring berjalannya waktu telah mengalami pergantian Direktur, dan pada saat itu juga para pengguna dana tetap saja tidak memenuhi kewajibannya. Setelah itu, PT. Askrindo kembali melakukan penagihan namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh pihak Manajer

Investasi RAM. RAM sudah beberapa kali menerima surat dari PT. Askrindo berupa konfirmasi penyelesaian kewajiban Pengelolaan Dana sesuai Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi No: RAM-018-10.09-KPAI, selanjutnya tanggal 17 Mei 2010. Pada tahun 2010, PT. Askrindo mengajukan klaim atas seluruh transaksi yang ada, namun yang kemudian terjadi adalah PT. RAM mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki transaksi repo dan Kontrak Pengelolaan Dana dengan pihak PT. Askrindo. Padahal, berdasarkan laporan keuangan PT. Askrindo yang disampaikan kepada Bapepam LK, RAM mengelola dana berupa repo dan Kontrak Pengelolaan Dana senilai Rp 93,32 miliar. RAM tetap membantah/menolak seluruh transaksi-transaksi yang diklaim yang disampaikan oleh PT. Askrindo. Menurut RAM pada waktu adanya rapat-rapat Pengurus dan pada waktu terjadi penggantian Pengurus serta dalam laporan pembukuan dan hasil audit transaksi-transaksi tersebut tidak pernah ada, selain itu di dalam administrasi pembukuan mereka pun tidak ada dokumen yang ditemukan Perusahaan.

Terkait kasus PT. Askrindo, Bapepam LK melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek Manajer Investasi RAM pada tanggal 22

Februari 2011. Hasil pemeriksaan Bapepam dan LK menyimpulkan PT. RAM melakukan beberapa pelanggaran. Atas pelanggaran beberapa peraturan Bapepam LK, sebagai otoritas berwenang Bapepam LK mengeluarkan SK BAPEPAM LK Nomor: KEP-01/BL/MI/S.5/2011, 16 September 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT. RAM.

2. Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Berdasarkan kasus posisi yang sudah diuraikan diatas, dapat kita lihat skema dari penempatan dana investasi PT. Askrido tersebut, terlihat bahwa terjadi perjanjian Kontrak Pengelolaan Dana antara PT. Askrido dengan Manajer Investasi RAM. Dana milik PT. Askrido tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh ketiga nasabah PT. Askrido, yaitu PT. Vitron International, PT. Terang Kabel dan Indowan Group. Namun, perlu diingat bahwa sebelumnya PT. Askrido juga telah menunjuk ketiga nasabahnya yang telah gagal melakukan pembayaran L/C tersebut sebagai pengguna dana

atas Kontrak Pengelolaan Dana PT. Askrido.

Kejanggalan investasi yang terjadi di dalam kasus ini mulai terlihat ketika terjadi pergantian Direktur RAM. Dimana kemudian RAM membantah dan menolak seluruh transaksi-transaksi yang telah diklaim dan disampaikan oleh PT. Askrido pada saat tepat waktu jatuh tempo. Menurut RAM, pada waktu adanya rapat-rapat pengurus, pada waktu dilaksanakannya penggantian pengurus, serta di dalam laporan pembukuan dan hasil audit transaksi-transaksi yang dilakukan oleh RAM, mereka menyatakan bahwa Kontrak Pengelolaan Dana tersebut tidak pernah ada. Selain itu, di dalam administrasi pembukuan pun juga tidak ada dokumen yang ditemukan Perusahaan. Untuk itulah, pada saat itu Bapepam LK langsung melakukan pemeriksaan terhadap RAM, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2011 yang kemudian menunjukkan hasil bahwa RAM tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak dan kertas kerja pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana PT Askrido.

- 1) Pada saat penyidikan dilakukan dan pihak RAM diminta untuk menunjukkan dokumen kontrak dan kertas kerja pengelolaan dana PT. Askrido, RAM tidak dapat

menunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Dimana di dalam ketentuan angka 6 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/1996 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilang Keputusan Oleh Manajer Investasi dikatakan bahwa “Dalam hal Manajer Investasi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan atas rekening nasabah, maka Manajer Investasi tersebut wajib mencatat alasan mengapa setiap keputusan yang diambil dianggap tepat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Catatan dimaksud dapat dibuat dalam bentuk memorandum yang menunjukkan jenis transaksi yang dilaksanakan untuk portofolio dimaksud yang mengikuti kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dan angka 5.
- b) Manajer Investasi wajib menyimpan semua catatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.”

Dimana di dalam pandangan penulis, bila disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini, peraturan tersebut kini sudah diubah, diatur, dan dituangkan di dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, yang mengatakan

bahwa “Dalam melaksanakan kebijakan investasi, Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja terkait alasan setiap pengambilan keputusan investasi untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek untuk kepentingan Nasabah.”. Menurut penulis, RAM sebagai Manajer Investasi seharusnya menyimpan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan investasinya, karena hal tersebut berguna bagi investor untuk melihat bagaimana *track record* dari berjalannya investasi yang dia lakukan, dan juga berguna apabila nantinya di kemudian hari terjadi sengketa antara RAM dengan investornya, yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Disini dapat dilihat bahwa RAM terkesan melepaskan diri dari tanggung jawabnya, terlepas dari kenyataan bahwa RAM baru saja mengganti direktornya, tetapi tetap saja RAM tidak bisa begitu saja dokumen-dokumen yang memang seharusnya disimpan oleh pihak RAM.

- 2) RAM tidak dapat menunjukkan alasan rasional dalam membuat keputusan investasi dan tidak memiliki metode dan batasan investasi dalam pengelolaan kontrak pengelolaan dana PT Askrido, dimana di dalam ketentuan angka 1 dan 2 Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/1996 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilang Keputusan Oleh Manajer Investasi dikatakan bahwa

“Manajer Investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi dan keputusan investasi tersebut harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya.”

“Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional atas keputusan investasi apabila keputusan dimaksud sesuai dengan :

- a) metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang dimuat dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio;
- b) metoda yang diciptakan oleh Manajer Investasi yang diuraikan dalam dokumen pribadi; atau
- c) metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang lazim digunakan oleh profesi Manajer Investasi atau yang diajarkan dalam kursus-kursus resmi mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio.”

Dimana di dalam peraturan yang berlaku saat ini, hal ini diatur di dalam Pasal 18 dan 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/ investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta melakukan 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang mengatakan bahwa

“Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan transaksi untuk kepentingan Nasabah berdasarkan alasan yang rasional.”

“Manajer Investasi wajib memastikan:

- a) kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan Nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi serta peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
- b) pelaksanaan kebijakan investasi, pemberian rekomendasi investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan Nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya.”

Penulis berpendapat bahwa metode dan batasan investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi memang diperlukan, karena hal tersebut

berarti menandakan bahwa Manajer Investasi sebelum melakukan investasi sudah melakukan kajian, perhitungan, dan analisa yang mendalam terhadap segala hal yang berkaitan dengan investasi yang akan dilakukan. Karena kajian tersebut harus memperhatikan kajian terhadap situasi makro ekonomi, industri, situasi sosial, dan seleksi efek. Karena hal-hal tersebut bisa menjadi faktor bagaimana Bergeraknya nilai investasi yang akan diinvestasikan, agar nantinya dana yang diinvestasikan tersebut tidak menjadi defisit dan mengalami kerugian bagi para pihaknya.

- 3) Ketika melakukan penyelidikan, Bapepam-LK menemukan fakta bahwa RAM tidak memiliki strategi manajemen risiko. Dimana di dalam ketentuan angka 5 huruf b butir 4 jo angka 6 huruf b butir 2 Peraturan Bapepam dan LK nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi dikatakan bahwa di dalam mengajukan permohonan izin usahasebagai manajer investasi, perusahaan wajib untuk memiliki strategi manajemen resiko Manajer Investasi sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-3 lampiran 3, serta Manajer Investasi wajib memperbaharui

strategi kepatuhan dan manajemen risiko jika terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Bapepam dan LK atau peraturan lainnya yang terkait.

RAM tidak dapat memberikan strategi manajemen risiko kepada Bapepam-LK. Padahal, dalam kenyataannya, strategi manajemen risiko memiliki beberapa manfaat, yaitu⁸:

- a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial.
- d) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang

⁸Fahmi, Irham, *Manajemen Kinerja* (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 21

dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (sustainable).

Peraturan ini memang baru diatur pada tahun 2009 sehingga pada berjalannya waktu, RAM tidak dapat menunjukkan ketentuan-ketentuan baru yang harus dipenuhi, sehingga RAM dianggap telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Bapepam-LK.

Setelah dilakukan penyidikan, setelah terbitnya Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, ditemukan fakta bahwa RAM tidak memiliki direksi, dan pada saat pergantian direktur yang dilakukan oleh RAM, Bapepam-LK menyatakan bahwa perubahan struktur di dalam kepengurusan tersebut dilakukan tanpa dilakukan pemberitahuan kepada Bapepam-LK, yang sebagaimana diatur di dalam ketentuan angka 3 huruf a Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, dikatakan bahwa Manajer Investasi wajib memiliki paling kurang 2 (dua)

orang anggota direksi dan 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Dan juga disebutkan di dalam ketentuan angka 6 huruf j peraturan yang sama, dikatakan bahwa rencana perubahan susunan dan/atau penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Manajer Investasi untuk memperoleh persetujuan sebelum calon dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini perlu dilakukan, karena bagaimanapun juga di dalam menjalankan suatu usaha, perlu adanya pihak yang menjadi penanggung jawab apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Pemberitahuan kepada Bapepam-LK sendiri dilakukan supaya Bapepam-LK dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, sehingga menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya pihak-pihak yang dianggap bisa merusak stabilitas perusahaan atau orang yang memiliki *track record* buruk untuk berada di dalam jajaran pengurus perusahaan tersebut.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Melakukan Investasi Dengan Perusahaan Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management yang Dicabut Izin Usahanya

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Suatu investasi, tentunya di dalam berjalannya kegiatan tersebut tidak akan bisa lepas dari suatu resiko yang bisa saja merugikan investor kapan saja. Untuk dapat memberikan jaminan keamanan di dalam menjalankan investasi tersebut, perlu adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi ini, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat dari sahnya perjanjian adalah⁹:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Setelah investor sepakat untuk melakukan investasi reksa dana dengan manajer investasi, itu berarti investor

maupun manajer investasi dapat dikatakan sepakat untuk terikat dalam perjanjian, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 1338 bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”¹⁰

Berjalannya suatu perjanjian pasti selalu ada kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang dapat berupa 4 macam yaitu¹¹:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan/atau
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: 2004, PT. Pradnya Paramita), hlm. 339

¹⁰*Ibid*

¹¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, 1970, Pembimbing Masa), hlm. 50

Apabila di dalam berjalannya perjanjian terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan suatu reksa dana dibubarkan, seperti gagal mencapai dana kelolaan Rp 25 miliar dalam periode tertentu, obligasi yang dimiliki dalam reksa dana terproteksi telah jatuh tempo, manajer investasi dan bank kustodian sepakat untuk membubarkan reksa dana, dan atau terjadi pelanggaran oleh manajer investasi sehingga diperintahkan oleh regulator untuk dibubarkan (seperti yang dialami di dalam kasus RAM), maka dapat dikatakan bahwa pihak manajer investasi tidak dapat memenuhi perikatannya, maka sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Yang semakin diperkuat oleh Pasal 1243, dimana di dalam pasal itu dikatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam

tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Apabila kita membahas mengenai berapa besaran biaya yang dibayarkan sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan Manajer Investasi kepada nasabahnya, dikatakan di dalam Pasal 1247 bahwa “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”. Tetapi apabila di dalam perjanjian awal antara investor dengan manajer investasi ada mengatur biaya-biaya tambahan untuk membayar ganti rugi, maka seperti dikatakan di dalam Pasal 1249, bahwa “Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang daripada jumlah itu”

2. Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas

Perseroan saat ini diakui sebagai suatu institusi yang berbadan hukum dalam Undang-undang, yang dimana hal tersebut telah menempatkan perseroan sebagai suatu subjek

hukum, sehingga perseroan telah dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan Perseroan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dibuatnya. UU PT mengatakan bahwa kepengurusan sebuah perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini tentunya akan memberikan konsekuensi hukum, yang pada dasarnya berarti Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan yang dilakukan oleh kepengurusan perseroan yang dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan. Pasal 1 angka 5 UUPT juga, bahwa Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi dalam menjalankan tugasnya juga harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi merupakan pihak yang harus mempertanggungjawabkan segala kejadian yang telah terjadi tersebut, karena segala tindakan yang dilakukan di dalam berjalannya perusahaan pasti harus dengan sepengetahuan direksi yang

kemudian akan dilaporkan di dalam RUPS sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2). Pasal 97

UUPT mengatakan bahwa kepengurusan mana yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka jika kemudian direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai direksi (tidak beritikad baik) yang atas tindakannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham perseroan sesuai dengan ketentuan yang ada memiliki hak untuk menggugat direksi yang bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban secara penuh, sampai dengan harta pribadinya. Selain itu, berdasarkan Pasal 155 UU PT yang dikatakan bahwa “Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.” Yang berarti apabila nantinya Direksi dijatuhi hukuman akibat kesalahannya yang berkaitan dan berada di dalam ranah hukum pidana, hal tersebut diperbolehkan dan direksi dapat dituntut atas hal tersebut. Terkait tanggung jawab tersebut, Pasal 97 ayat (3) UU PT mengatakan bahwa setiap

anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

3. Berdasarkan Putusan Bapepam-LK

Dilakukannya proses pemeriksaan di bidang pasar modal pada saat ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Pemeriksaan dilakukan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-Pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
- c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Kemudian, menurut pasal 14 ayat (4) peraturan pemerintah tersebut, jika bukti sudah didapat dari pemeriksaan, maka proses penyidikan dapat dilakukan. Secara umum, proses penjatuhan sanksi pidana di pasar modal adalah:

- a. Penyidikan
- b. Penyelesaian Perkara
- c. Penuntutan

Untuk Proses pencabutan izin usaha setelah itu, di dalam kasus ini, tidak ada prosedur yang terlalu panjang dalam melakukan pencabutan izin usaha ini, yang harus dilakukan oleh Bapepam-LK dalam kasus ini adalah membuat pengumuman tentang pencabutan izin usaha manajer investasi dan mengeluarkan salinan keputusan Dewan Komisiner mengenai pencabutan izin usaha manajer investasi. Keputusan ini berisi

- a. Pertimbangan
- b. Putusan
- c. Pengesahan oleh Ketua Bapepam-LK

Pasal 111 UUPM mengatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Sehingga, apabila akibat dari dicabutnya izin tersebut mengakibatkan pihak investor mengalami kerugian, maka nantinya investor dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh investor.

Terkait penjatuhan sanksi, Bapepam LK mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan/pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Setelah diputuskan untuk dicabut izin usaha milik RAM, maka pihak RAM diwajibkan untuk menyelesaikan segala urusannya dengan pihak yang berkaitan dengan berjalannya usaha manajer investasi milik RAM ini. Jika karena satu atau lain hal suatu MI tidak dapat melanjutkan lagi kegiatan usahanya, maka berdasarkan peraturan manajer investasi, perusahaan manajer investasi RAM akan diperintahkan untuk membuat laporan kepada Bapepam-LK bahwa mereka akan menghentikan usaha manajer investasinya. Kemudian Bapepam-LK akan mencoba untuk mencari manajer investasi lain yang bisa mengambil alih pengelolaan dana investor

tersebut. Tetapi, jika tidak dapat ditemukan, maka pihak Bapepam-LK akan memerintahkan perusahaan RAM untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh investornya mengenai rencana penghentian kegiatan usahanya tersebut dan kemudian pihak RAM diperintahkan untuk memberitahukan kepada investornya mengenai prosedur pengembalian dana investor secara rinci. Kemudian, setelah seluruh kekayaan investor dikembalikan, pihak RAM dinyatakan berhenti melakukan usaha di bidang manajer investasi. Untuk itulah di awal perjanjian investor memiliki hak atas likuidasi secara proporsional jika reksa dana berhenti untuk melakukan usahanya, jadi ketika kondisi seperti kasus RAM ini terjadi, saham, obligasi dan pasar uang yang terdapat dalam reksa dana akan dijual pada harga pasar dan hasil penjualan akan dikembalikan ke masing-masing investor secara proporsional sesuai dengan jumlah unit penyetuannya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait perlindungan hukum terhadap investor dalam hal perusahaan manajer investasi yang dicabut izin usahanya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pasar modal memberikan berbagai alternatif investasi bagi investornya, dimana kegiatan ini dilakukan dengan pengusaha yang diwakili perusahaan mencari modal sementara investor memberikan modal. Reksa dana adalah salah satu produk pasar modal yang saat ini sering kita temui, dimana dalam melakukan investasi di reksa dana, seseorang dapat menunjuk seorang Manajer Investasi untuk mengelola reksa dana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Manajer investasi memiliki fungsi, tugas, dan kewajiban yang tujuannya adalah untuk menunjang berjalannya kegiatan reksa dana agar bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan dari investasi tersebut. Namun kesalahan dalam investasi bisa terjadi, baik dalam kegiatan investasinya maupun dalam urusan administratifnya, seperti yang dilakukan perusahaan RAM, yang mengakibatkan perusahaan manajer investasi tersebut harus dicabut izin usahanya.
2. Apabila terjadi keadaan dimana perusahaan manajer investasi yang digunakan oleh investor terpaksa dicabut izin usahanya, berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal bila ada pihak yang dirugikan, dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut, hal senada juga disebutkan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan di Pasal 97 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas yang inti dari pasal-pasal tersebut adalah pihak-pihak yang memegang tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer investasi adalah nantinya Bapepam-LK akan mencoba untuk mencarikan manajer investasi lain yang bisa mengambil alih pengelolaan dana investor tersebut, tetapi jika tidak ditemukan, maka pihak Bapepam-LK akan memerintahkan perusahaan manajer investasi untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh investornya mengenai rencana penghentian kegiatan usahanya tersebut dan kemudian pihak manajer investasi diperintahkan untuk memberitahukan kepada investornya mengenai prosedur pengembalian dana investor secara rinci, baru setelah semua urusan dengan investor selesai dilakukan, perusahaan manajer investasi tersebut dinyatakan berhenti melakukan usaha di bidang manajer investasi.



V. Daftar Pustaka

- Ginandjar Kartasasmita,
*Pembangunan Untuk Rakyat,
Memadukan Pertumbuhan
dan Pemerataan*, (Jakarta :
PT. Pustaka CIDESINDO,
1996)
- Aloysius Uwiyono, *Implikasi
Undang-undang
Ketenagakerjaan No.13
Tahun 2003 Terhadap Iklim
Investasi*, (Jakarta : Jurnal
Hukum Bisnis, Vol. 22, No.
5, Yayasan Pengembangan
Hukum Bisnis, 2003)
- Inda Rahadiyan, *Pokok-Pokok
Hukum Pasar Modal Di
Indonesia*, (Yogyakarta : UII
Press, 2017)
- Burhan Ashofa, *Metode
Penelitian Hukum*, (Jakarta :
Rineka Cipta, 2001)
- Fahmi, Irham, *Manajemen
Kinerja* (Bandung : Alfabeta,
2010)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,
*Kitab Undang-undang
Hukum Perdata*, (Jakarta:
2004, PT. Pradnya Paramita)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*,
(Jakarta, 1970, Pembimbing
Masa)